

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Dokter), tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **DIDIK PUGUH INDARTO, S.H. M.H.;**
2. **WAWAN SUPRAWAN, S.H.,**

Keduanya Advokat pada KANTOR HUKUM PUGUH & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Cijulang Km.10 Dusun Budiasih RT.01 RW.17 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 2344/V/K/2021 tanggal 20 Mei 2021, semula sebagai **Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman semula di Kabupaten

Pangandaran, Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon/Terlawan/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/Cms. tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan verzet Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/Cms. tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM VERZET

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. Tanggal 01 Februari 2021, tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang benar;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Terlawan/Pemohon;
2. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang ke 1 (satu) raj'i kepada Pelawan/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, lahir 27 Oktober 2018, berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bernama ANAK P DAN T, lahir 27 Oktober 2018 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dan ditambah 10 % setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga anak tersebut telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perceraian pada register yang telah disediakan untuk itu;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Bupati Kabupaten Pangandaran;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Terlawan/ Pemohon dan Kuasa Pelawan/Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ciamis tersebut, Termohon/Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 20 Mei 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putuan *a quo* dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pembanding/Pelawan;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 10 Mei 2021 Nomor: <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tersebut terutama pada bagian KONVENSI, bagian REKONVENSI dan bagian KONVENSI DAN REKONVENSI;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM VERZET :

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;

- Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor: <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms., Tanggal 01 Februari 2021, tepat dan beralasan;
- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang benar;

DALAM KONVENSI :

- Menolak Permohonan Terlawan/Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena adanya ikrar talak satu dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tersebut;
- 3) Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama , lahir 27 Oktober 2018, berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan dan biaya anak yang bernama , lahir 27 Oktober 2018 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya, terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) hingga anak tersebut telah dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri;
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan;
 - 1) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di Pengadilan;

- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perceraian pada register yang telah disediakan untuk itu;
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirinkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Bupati Kabupaten Pangandaran;
- 4) Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terlawan/Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai keterangan Panitera tanggal 21 Juni 2021

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2021 dan Kuasa Pembanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 25 Juni 202;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 02 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis dengan surat Nomor W10-A/2582/HK.05/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah Tergugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ciamis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Oman, S.Ag sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 08 Maret 2021 mediasi dinyatakan

tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ciamis dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/Cms. tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dan tanggal tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah serta Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM VERZET

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat struktur Putusan yang kurang tepat dengan memisahkan antara putusan Verzet, Kompensi dan Rekompensi, Struktur Putusan seperti itu tidak dikenal dalam teknik pembuatan putusan, seharusnya dibuat sebagai satu kesatuan karena Perlawanan sesungguhnya adalah jawaban atas permohonan Pemohon, bila perlawanan diterima dan Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar, semestinya putusan verstek tersebut dibatalkan terlebih dahulu (vide Buku II edisi Revisi, 2013 halaman 76-77).

Menimbang, bahwa karena itu walaupun pertimbangannya tepat Struktur Putusan tersebut dalam putusan ini akan diperbaiki;

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 129 ayat (3) HIR, pemeriksaan perkara Verzet atas putusan Verstek harus memeriksa gugatan yang telah

diputus verstek tersebut secara keseluruhan dan pemeriksaannya dilakukan secara biasa, hal mana Pelawan telah menyampaikan surat perlawanannya tertanggal 12 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 15 Februari 2021 kemudian Majelis Hakim dalam PHS (Penetapan Hari Sidang) tertanggal 19 Februari 2021, telah menetapkan untuk sidang pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021;;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan perkawinan yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dipandang sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding dan 2 (dua) orang saksi dari Termohon/Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terbukti tidak harmonis sejak bulan Nopember tahun 2018 yang ditandai dengan munculnya berbagai masalah sebagai pemicu percekocan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan masalah Tempat Tinggal bersama yang telah dibangun untuk ditempati bersama, namun Termohon tidak mau menempatnya, selain itu Termohon berkeinginan untuk melanjutkan sekolah dokter spesialis, sementara Pemohon memohon keinginannya ditunda dulu menunggu anak agak besar, dari persoalan tersebut sejak akhir bulan Juni 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang sampaikan oleh saksi Termohon terdapat adanya korelasi yang sesuai dengan fakta bahwa dalam Rumah Tangganya sering terjadi adanya pertengkaran dan perselisihan bahkan Pemohon telah menjatuhkan

talaq kemudian rujuk lagi, akhirnya sejak bulan Nopember tahun 2020 keduanya telah pisah tempat tinggal serta tidak terdapat komunikasi yang baik antara suami isteri dan pihak keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami isteri yang harmonis dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya, baik Pemanding sebagai seorang isteri maupun Terbanding sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sudah sedemikian rupa sudah sulit dipersatukan kembali, walaupun sudah diupayakan perdamaian secara maksimal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disetiap persidangan dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama sebagaimana ketentuan yang diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1998 jo Pasal 130 HIR dan telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Oman S. Ag sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 namun tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "cekcok dalam rumah tangga yang bersifat terus menerus yang sulit didamaikan, pada hakekatnya perkawinannya sudah pecah (broken marriage)" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.237-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya berbunyi: "percekcokan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah sulit di damaikan dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali meneruskan hidup berumah tangga dengan pihak lain" adalah merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Terbanding patut untuk dikabulkan; ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Termohon/ Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon/Terlawan/ Terbanding dan Termohon/Pelawan/Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah sepanjang berkaitan dengan perceraian (amar poin 2) harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Konpensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132 a Ayat (1) dan Pasal 132 b Ayat (1) *HIR*, serta hal-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Memberikan hak suh anak ANAK P DAN T kepada Penggugat d.R/ diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

2. Menetapkan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah mandiri;
3. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikali 3 bulan sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak, nafkah anak serta nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah yang berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah iddah dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri, namun demikian pertimbangan dan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut belum mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama, lahir 27 Oktober 2018, namun ia punya kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu dengan dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya., bila Penggugat/Tebanding tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, demikian pula dalam amar putusan kewajiban tersebut harus dicantumkan, hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa "Dalam amar penetapan

tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat/ Terbanding tentang biaya hadhonah dan biaya pendidikan kedua orang anak tersebut, telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 angka III huruf A angka 2 (dua) yang menyatakan: “Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak”. Lagipula biaya hadhanah dalam kehidupan berkeluarga tidak mutlak menjadi kewajiban ayah bila ternyata ayahnya dalam keadaan tidak mampu sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya mengenai besaran nafkah anak ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada ketentuan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 (empat belas) disebutkan bahwa “Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% hingga 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amar Putusan Tingkat Pertama angka 3 (tiga) dalam Rekonpensi patut dibatalkan, karena menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa adalah *prematuur, illusoir*, sehingga tuntutan seperti itu harus

dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklard*), disamping itu menetapkan berlakunya nafkah tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah jauh dari keadilan dan tidak melindungi hak anak karena anak perlu memiliki jaminan kehidupan setiap waktu dan untuk mendapatkan haknya itu tidak perlu menanti hingga berkekuatan hukum tetapnya sebuah putusan disamping itu bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 dan 5 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menghukum Terlawan/Tergugat/Terbanding untuk memberi mut'ah kepada Pelawan/Penggugat/ Pembanding karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah yang dipandang layak dan patut, kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding namun mengenai besaran *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, Majelis Tingkat Banding menilai segala pemeriksaan atas bukti-bukti telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terbukti bahwa Tergugat berprofesi sebagai seorang PNS yang memiliki usaha apotek dan tempat praktek mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan serta status Tergugat Rekonvensi sebagai seorang dokter yang mempunyai usaha Apotek dan praktek dokter mandiri tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 hal ini sejalan pula dengan pendapat Dr. Abu Zahrah dan Kitab Ahwalisahsiyah halaman 334 yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding menilai tuntutan Mut'ah telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang belum memenuhi keadilan sedangkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) berarti nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Karena itu Majelis Tingkat Banding akan menetapkan besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mengambil alih dan berpedoman kepada pendapat Abu Zahrah tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran uang mut'ah tersebut sama dengan 1 (satu) tahun nafkah iddah yaitu 12 bulan x Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yakni sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) hal ini disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan serta status / Profesi Tergugat sebagai seorang dokter yang mempunyai usaha membuka praktek dokter dan toko obat/ Apotek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tersebut masih mencantumkan amar "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perceraian pada register yang telah disediakan untuk itu", hal tersebut sesuai dengan Pasal

84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena penyampaian amar putusan merupakan tugas pokok Panitera maka tidak perlu lagi amar tersebut dicantumkan berdasarkan huruf A angka III Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang dituangkan dalam memori banding tanggal 24 Mei 2021, tidak perlu lagi dipertimbangkan karena secara substansi telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama a quo dan putusan ini sehingga keberatan Pembanding tidak dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Tingkat Banding karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal

28 Ramadhan 1442 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan karena ini adalah perkara verzet, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan/Termohon /Penggugat Rekonpensi, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA Cms tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal secara formal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cms. tanggal 01 Februari 2021 tepat dan beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang benar;
4. Membatalkan putusan verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA Cms tanggal 01 Februari 2021

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Terlawan/Pemohon;

2. Memberi izin kepada Terlawan/Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang ke 1 (satu) raj'i kepada Pelawan/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir 27 Oktober 2018, berada dalam pengasuhan (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya hadhanah atas anak, lahir 27 Oktober 2018 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan atau sudah mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang wajib dibayarkan secara tunai sekaligus pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
6. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Termohon/Pelawan/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat Rekonpensi/ Pelawan/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 02 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Ttd.

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

